



Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Novry Yardi ^{(1)*}, Otong Rosadi ⁽²⁾, Iyah Faniyah ⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: novy.yardi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2024-02-22

Diterima: 2024-03-19

Dipublikasi: 2024-04-06

Kata Kunci:

Pengaturan, Limitasi Waktu, Penyidikan, Pemilu

Keywords:

Regulation, Time Limitation, Investigation, Elections

Abstrak

Ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang mengatur tentang ketentuan limitasi penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat. Salah satunya adalah pada kasus Nomor LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, bagaimanakah dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Apa kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat pada kasus Nomor LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar, bahwa diberlakukan ketentuan mengenai limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah, yang Penetapan diatur dalam Pasal 188 Pemilukada, menunjukkan bahwa batas waktu yang ketat, memaksa penyidik untuk memprioritaskan kasus-kasus yang lebih mudah atau jelas. Kedua, Kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, baik dari segi hukum maupun non-hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan ini memunculkan serangkaian tantangan yang signifikan.

Abstract

Article 188 of Law concerning the Enactment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law, regulates the limitations on the investigation of Election Crimes for Regional Head Elections in 2020 in Pasaman Barat. One such case is Case Number LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar. Based on the background outlined, several issues can be formulated for this study: First, what are the impacts of the regulation on the limitation of investigation time for election crimes in the 2020 Regional Head Elections? Second, what challenges do investigators face in applying the limitation of investigation time for election crimes in the 2020 Regional Head Elections? This research is descriptive-analytical in nature. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results of the

study indicate that: First, the impact of the regulation on the limitation of investigation time for election crimes in the 2020 Regional Head Elections in Pasaman Barat, as evidenced by Case Number LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar, reveals that the regulation on investigation time limits forces investigators to prioritize simpler or clearer cases, while more complex cases may not be fully addressed. Second, the challenges faced by investigators in implementing the limitation of investigation time for election crimes in the 2020 Regional Head Elections. Based on the analysis of both legal and non-legal challenges faced by investigators in applying this regulation, it can be concluded that the implementation of this regulation poses significant challenges.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan dari Pemilihan Kepada Daerah (pilkada) yang dilakukan di beberapa daerah rawan akan kecurangan yang terjadi sehingga dapat menciderai proses demokrasi itu sendiri. Dibutuhkan suatu penegakan hukum dalam menangani tindak pidana kecurangan dalam pilkada agar terwujudnya kepastian hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses penyelesaian tindak pidana Pilkada dilakukan melalui Forum Sentra Gakkumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut UU Pilkada, bahwa Penyidik dalam menangani tindak pidana Pilkada adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten atau Kota.

Jika dilihat dalam proses penanganan perkara pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 135 bahwa Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada yang merupakan: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP; b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. Penetapan Batas waktu laporan Penyidikan dalam Peraturan Pemilu mengakibatkan setiap Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dituntut sehingga pelakunya dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Penanganan pelanggaran pemilihan ini dibatasi oleh waktu. Jika laporannya melampaui waktu, maka kedaluwarsa.

Ketentuan limitasi waktu dalam penyidikan tindak pidana pilkada yang diatur dalam UU Pilkada masih belum diatur secara jelas, karena proses penyidikan tindak pidana pilkada diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Perkap Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan aturan yang sebelumnya yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa masih belum adanya sinkronisasi aturan hukum baik dalam hukum materil, formil maupun dalam Undang-Undang Pilkada terkait dengan jangka waktu penyidikan tindak pidana pilkada. Adanya keragu-raguan dalam membuat aturan hukum dan atau memberikan suatu tidak adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu/pilkada serta adanya penyelundupan hukum yang akan berakhir kepada tidak adanya keadilan bagi para pencari keadilan khususnya terhadap penyidikan tindak pidana pilkada.

Batas waktu Penyidikan dalam Peraturan Pemilu mengakibatkan setiap Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dituntut sehingga pelakunya dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Sehingga penanganan pelanggaran terhadap Tindak Pidana Pemilu dibatasi oleh waktu dan pada akhirnya kadaluwarsa. Perkara yang gugur disebabkan limitasi waktu yang daluwarsa tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian pelaku bisa lepas dari Meskipun terdapat perbedaan batas waktu Pelaporan dalam Peraturan Pemilu, pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur hal yang sama yaitu mengenai pembatasan waktupelaporan Tindak Pidana Pemilu.

Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu menghindari dari proses hukum. Akibatnya, dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian akan menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyidikan sudah lewat. Dalam perkara dimana pelaku dua orang, salah satu melarikan diri, polisi akan kesulitan menangani. Sebab ada batas waktu penanganan pidana pemilu. Salah satunya adalah penanganan pelanggaran tindak pidana pilkada di Pasaman Barat.

Khususnya di wilayah Pasaman Barat ada pelanggaran pemilu yang dilaporkan sebagai tindak pidana pilkada. Berdasarkan pelanggaran pilkada yang terjadi di wilayah Pasaman Barat didominasi oleh pelanggaran *money politik*, sengketa hasil suara, pelanggaran atribut kampanye serta pelanggaran lainnya. Meskipun begitu ada yang sudah di proses sampai kepersidangan pengadilan negeri namun ada juga dugaan tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak di proses. Dalam persidangan, penuntutan terhadap keduanya dinyatakan gugur karena limitasi waktu. Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran. Mengacu pada kondisi faktual terkait Tindak Pidana yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu khususnya pada Pilkada, serta merujuk pada Peraturan Pilkada.

Dalam konteks tindak pidana pemilihan, maka untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemilihan hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal ketentuan pidana dalam undang-undang pemilihan. Salah satu contoh pasal ketentuan pidana sebagaimana

obyek dari penelitian ini adalah Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasal a quo menyatakan bahwa:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Salah satu perkara yaitu adanya Laporan Polisi nomor: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar, tanggal 10 Oktober 2020. Dimana ada perkara dugaan tindak pidana pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang diduga dilakukan oleh Zulpiyan selaku Walinagari Koto Baru pada saat pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor urut 04 yakni H. Yulianto, SH., M.M dan Syafril, S.Pd, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 21.42 WIB, bertempat di teras rumah Lasmina tepatnya di Pasa Tarandam Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis (Sutopo, 2022) yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini yakni ketentuan Limitasi waktu dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah di Polres Pasaman Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, digunakan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap ketentuan Limitasi waktu dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah di Polres Pasaman Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pengaturan Ketentuan Limitasi Waktu Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) hal mendasar perihal Tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Delmiati, 2020). Pertama, larangan membuat keputusan dan/atau Tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa/lurah/sebutan lain. Kedua, larangan melakukan penggantian

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Ketiga, larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Proses pemilihan kepala daerah dimulai dengan tahapan persiapan yang meliputi beberapa langkah penting. Pertama, KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan dan mengumumkan informasi terkait pemilihan kepada masyarakat. Kemudian, partai politik atau gabungan pemilih independen dapat mendaftarkan calon kepala daerah beserta wakilnya ke KPU setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. Setelah proses verifikasi dan penetapan calon oleh KPU, dimulailah masa kampanye yang berlangsung sesuai dengan aturan yang diatur dalam UU Pemilu Kepala Daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh KPU. Pemilih yang telah terdaftar memiliki hak untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan. Setiap pemilih memiliki hak untuk memilih satu pasang calon kepala daerah yang dianggapnya paling layak untuk memimpin daerah tersebut. Proses pemungutan suara dilakukan secara rahasia dan diawasi oleh saksi dari masing-masing calon serta pengawas pemilu untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan.

Setelah proses pemungutan suara selesai, TPS melakukan penghitungan suara secara transparan dengan melibatkan saksi dari berbagai calon serta pengawas pemilu. Hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS kemudian disampaikan kepada KPU setempat untuk proses rekapitulasi. KPU melakukan rekapitulasi hasil suara dari seluruh TPS dan memastikan validitas serta keabsahan setiap suara yang telah masuk. Setelah proses rekapitulasi selesai, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang pemilihan kepala daerah.

Setelah penetapan pemenang oleh KPU, tahapan terakhir adalah proses penetapan dan pelantikan kepala daerah terpilih. KPU menyampaikan keputusan penetapan pemenang kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan UU Pemilu Kepala Daerah, seperti DPRD setempat atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setelah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang, KPU melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih untuk memulai masa jabatannya sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Proses ini menjamin keabsahan dan legitimasi kepemimpinan daerah secara demokratis sesuai dengan aturan yang diatur dalam UU Pemilu Kepala Daerah.

Maraknya dugaan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah sering kali mencakup berbagai jenis pelanggaran yang menantang integritas dan proses demokrasi yang seharusnya bersih dan transparan. Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah money politics atau politik uang, di mana calon kepala daerah atau tim kampanyenya menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini meliputi pembelian suara, penyebaran uang atau barang, serta janji-janji imbalan material kepada pemilih untuk memperoleh dukungan. Selain politik uang, dugaan pelanggaran administrasi juga sering muncul dalam pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini bisa termasuk manipulasi data

pemilih, pemalsuan dokumen, atau penggunaan identitas palsu untuk kepentingan elektoral. Misalnya, penggunaan data pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat mengganggu validitas hasil pemilihan.

Selanjutnya, kekerasan atau ancaman terhadap pesaing atau pendukung lawan politik juga merupakan dugaan serius yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Ini mencakup intimidasi fisik, ancaman, atau serangan terhadap lawan politik atau pendukungnya untuk menghentikan partisipasi mereka dalam proses pemilihan. Tak kalah penting, dugaan pencemaran nama baik atau kampanye hitam juga kerap terjadi. Dalam upaya memenangkan pemilu, calon atau tim kampanye mereka mungkin menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang lawan politik untuk merusak reputasi mereka di mata pemilih.

Secara keseluruhan, maraknya berbagai jenis dugaan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan perlunya pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peran aktif masyarakat dalam memastikan integritas dan keadilan proses demokrasi. Peran KPU, Bawaslu, kepolisian, dan lembaga pengawas pemilu lainnya menjadi krusial dalam menanggulangi praktik-praktik yang merusak esensi demokrasi dan kepercayaan publik.

Berikut adalah beberapa jenis dugaan tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah di Pasaman Barat pada tahun 2020 (Beldia, 2024): 1) Politik Uang, 2) Pencatutan Nama, 3) Manipulasi Data Pemilih, 4) Pencemaran Nama Baik, 5) Kekerasan atau Intimidasi, 6) Pemalsuan Dokumen, 7) Pelanggaran Administratif, 8) Penyalahgunaan Kekuasaan. Penting untuk diingat bahwa semua tindak pidana ini merugikan integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah.

Meskipun UU Pilkada dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya sudah mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, pejabat daerah, dan pemegang jabatan publik lainnya (ASN/Anggota POLRI/TNI, dan Kepala Desa/Lurah) dalam penyelenggaraan Pilkada, namun dalam prakteknya bukanlah perkara mudah untuk menilai suatu perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang/kekuasaan dalam pilkada. Penyidik Satreskrim Pasaman Barat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah ini berdasarkan limitasi waktu penyidikan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam konteks teori sistem peradilan pidana, ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan memiliki relevansi yang mendalam. Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan batas waktu penyidikan selama 14 hari, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya batas waktu yang ketat, aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja lebih cepat dan terorganisir, sehingga dapat mencegah penundaan yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan. Teori sistem peradilan pidana juga menyoroti potensi risiko dari penerapan batas waktu yang terlalu ketat. Tekanan untuk menyelesaikan penyidikan dalam waktu yang singkat dapat mengorbankan kualitas dan ketelitian penyidikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keadilan substantif. Penyidik mungkin merasa terdorong untuk mengambil jalan pintas atau mengabaikan prosedur penting demi memenuhi tenggat waktu, yang bisa berakibat pada kurangnya validitas bukti atau pengabaian hak-hak tersangka. Dalam teori ini, efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Selain itu, kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan batas waktu penyidikan juga memiliki dua sisi. Di satu sisi, batas waktu memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelapor, terlapor, dan masyarakat umum. Mereka dapat mengetahui bahwa perkara akan diselesaikan dalam waktu tertentu, sehingga mengurangi ketidakpastian dan spekulasi yang berkepanjangan. Di sisi lain, jika penyidikan tidak dapat diselesaikan dengan tepat dalam waktu yang ditentukan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa batas waktu yang ditetapkan diiringi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai bagi aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Kecepatan dalam penyelesaian perkara tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar tersangka maupun pelapor, seperti hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang fair dan tidak memihak. Penyidik harus mengoptimalkan metode dan teknologi yang tersedia untuk mempercepat proses pengumpulan bukti tanpa mengurangi akurasi dan validitasnya. Selain itu, koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan lancar dan efektif.

Dampak positif dari penerapan batas waktu penyidikan ini juga mencakup peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan proses pemilihan umum. Publik yang melihat bahwa laporan mereka ditangani dengan cepat dan serius akan lebih percaya pada mekanisme hukum yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dan dukungan sumber daya yang cukup, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, pengaturan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem peradilan yang cepat, efisien, dan adil. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, ketentuan ini dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam perkara Laporan Polisi nomor: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar Polres Pasaman Barat, teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya sinergi antara kecepatan dan ketelitian dalam penyidikan. Penyidik harus mampu memanfaatkan waktu yang ada seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas penyidikan. Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, harus diperkuat

untuk memastikan bahwa semua tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.

Pengaturan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, adil, dan akuntabel. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi yang tepat, yang melibatkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. Teori sistem peradilan pidana mengingatkan kita bahwa setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi harus selalu diimbangi dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, untuk mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yang adil dan efektif.

Apabila dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan limitasi waktu penyidikan dirancang untuk memastikan bahwa tindak pidana pemilihan dapat segera ditangani dan diselesaikan sebelum dampaknya meluas. Efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk menegakkan aturan secara cepat dan tegas. Dengan menetapkan batas waktu yang ketat, undang-undang ini berusaha untuk mencegah terjadinya penundaan yang dapat merusak integritas proses pemilihan. Dalam perkara Laporan Polisi nomor: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar Polres Pasaman Barat, batas waktu 14 hari memastikan bahwa setiap laporan atau temuan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga pelaku dapat segera ditangkap dan diproses hukum, serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Ketentuan batas waktu penyidikan juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar dalam teori kebijakan hukum pidana. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditangani secara konsisten dan dalam kerangka waktu yang jelas. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses pemilihan. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai deterrent (pencegahan) bagi calon pelaku tindak pidana pemilihan. Mengetahui bahwa penyidikan akan dilakukan dengan cepat dan tegas, individu yang berniat melakukan pelanggaran akan berpikir dua kali sebelum melakukannya.

Pengaturan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika dilihat melalui pandangan teori kebijakan hukum pidana, merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, serta memastikan kepastian hukum dan pencegahan tindak pidana. Dalam perkara konkret seperti LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar Polres Pasaman Barat, batas waktu 14 hari menciptakan dorongan bagi aparat penegak hukum untuk bekerja dengan cepat dan efektif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada implementasi yang tepat, yang melibatkan dukungan sumber daya yang memadai dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Dengan demikian, pengaturan ini dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan integritas dalam proses pemilihan kepala daerah, selaras dengan prinsip-prinsip teori kebijakan hukum pidana.

Kendala Penyidik Dalam Menerapkan Ketentuan Limitasi Waktu Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Penerapan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 juga menghadapi tantangan dalam hal dukungan teknis dan teknologi. Penyidik sering kali harus bekerja dengan alat dan sistem yang terbatas, yang tidak selalu memadai untuk menangani kompleksitas perkara tindak pidana pemilihan. Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan bukti mungkin tidak selalu canggih atau efisien, sehingga memperlambat proses penyidikan. Selain itu, kurangnya akses ke data dan informasi yang relevan karena masalah birokrasi atau ketidakmampuan untuk melakukan koordinasi yang cepat antara berbagai lembaga dapat menghambat penyidikan. Dalam beberapa perkara, keterbatasan ini menyebabkan penyidik harus bekerja lebih lama dari waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan penyidikan secara menyeluruh.

Faktor sosial budaya di Pasaman Barat juga memainkan peran penting dalam penyidikan tindak pidana pemilihan. Di beberapa daerah, adanya norma dan nilai sosial yang mendukung atau bahkan melindungi pelaku tindak pidana pemilihan dapat menghalangi proses penyidikan. Masyarakat yang tidak mau bekerja sama atau merasa takut untuk memberikan kesaksian karena adanya intimidasi atau tekanan sosial bisa menjadi kendala serius. Penyidik harus berusaha membangun kepercayaan dengan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para saksi untuk berbicara. Dalam situasi di mana budaya setempat cenderung tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas, penyidik perlu mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial budaya untuk memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan dengan lancar dan efektif.

Penyidik juga sering dihadapkan pada tantangan psikologis dan etis dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah. Tekanan untuk menyelesaikan penyidikan dalam waktu singkat bisa menimbulkan stres dan kelelahan bagi para penyidik, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Beban kerja yang berat, ditambah dengan ekspektasi tinggi dari atasan dan masyarakat, bisa menyebabkan penyidik mengalami kelelahan mental dan emosional. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan pribadi penyidik tetapi juga kualitas penyidikan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikologis dan membangun lingkungan kerja yang sehat agar penyidik dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Penyidik sering kali harus berhadapan dengan dilema moral yang kompleks. Misalnya, dalam upaya memenuhi tenggat waktu yang ketat, penyidik mungkin menghadapi godaan untuk mengabaikan prosedur standar atau mengambil jalan pintas yang dapat mengurangi kualitas penyidikan. Hal ini menuntut penyidik untuk memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Selain itu, penyidik juga harus mampu mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul, terutama ketika ada tekanan dari pihak-pihak berkepentingan yang berusaha mempengaruhi hasil penyidikan. Dalam menghadapi situasi-situasi ini, penting bagi penyidik untuk memiliki landasan etis yang kuat dan dukungan institusional yang memadai untuk memastikan bahwa penyidikan tetap berjalan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di Pasaman Barat.

Penerapan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 menghadapi berbagai kendala hukum dan non-hukum. Berikut ini adalah

beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan ketentuan tersebut, kendala hukum, ada beberapa faktor yaitu: 1) Keterbatasan Waktu, 2) nProsedur Birokrasi, 3) Koordinasi Antar Lembaga, 4) Pembuktian dan Pengumpulan Bukti. Sedangkan untuk kendala non Hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: 1) Keterbatasan Sumber Daya, 2) Tekanan Publik dan Media, 3) Kurangnya Pelatihan Khusus, 4) Kondisi Geografis dan Logistik, 5) Faktor Politik

Kendala hukum dan non-hukum yang dihadapi penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dan dukungan yang lebih besar bagi aparat penegak hukum. Solusi yang dapat dipertimbangkan termasuk peningkatan pelatihan khusus, penyediaan sumber daya yang memadai, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih efisien dan efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan integritas hukum.

Melihat kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat dalam melakukan proses penyidikan dengan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 (LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar), dapat dikaitkan dengan berbagai aspek teori kebijakan hukum pidana. **Pertama**, aspek efisiensi dan efektivitas hukum menjadi fokus utama. Teori kebijakan hukum pidana menekankan pentingnya sebuah aturan hukum yang efisien dalam menangani kejahatan. Batas waktu 14 hari untuk penyidikan harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan cepat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hasil pemilihan. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas perkara dapat menghambat efisiensi penyidikan yang diharapkan. **Kedua**, prinsip keadilan dan akses terhadap keadilan juga relevan. Teori kebijakan hukum pidana menuntut bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Dalam konteks LP/362/X/2020-SPKT, penting untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan dengan memenuhi standar hukum yang tinggi, meskipun dalam batas waktu yang ditentukan. Kendala seperti tekanan waktu dapat mengancam prinsip keadilan ini jika tidak diatasi dengan baik oleh aparat penegak hukum.

Penyidik menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum yang berkualitas. Secara hukum, batas waktu 14 hari untuk menyelidiki perkara-perkara kompleks sering kali menjadi kendala utama. Proses penyidikan yang memadai membutuhkan waktu yang cukup untuk pengumpulan bukti yang komprehensif dan pemeriksaan saksi yang teliti. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan risiko penyelesaian penyidikan yang terburu-buru, yang berpotensi mengorbankan akurasi dan keadilan dalam proses hukum. Diharapkan proses penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan integritas hukum. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap perkara dapat ditangani dengan cermat dan transparan, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat dan mendukung kekuatan sistem demokrasi dalam negeri.

KASIMPULAN

Dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat pada perkara menunjukkan bahwa batas waktu yang ketat dapat memaksa penyidik untuk memprioritaskan perkara-perkara yang lebih mudah atau jelas, sementara perkara-perkara kompleks mungkin tidak tergarap secara menyeluruh. Ketentuan ini dapat mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, implementasinya juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu ditangani secara cermat dan tepat.

Kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, adalah mencakup kendala hukum: 1) batasan waktu yang ketat seringkali bertentangan dengan kompleksitas perkara-perkara yang melibatkan politik uang, manipulasi data pemilih, dan ancaman kekerasan politik. 2) Penyidik sering kali merasa terpaksa untuk memprioritaskan perkara-perkara yang lebih sederhana untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat mengorbankan kedalaman penyelidikan dan akurasi dalam pengumpulan bukti. Serta kendala non-hukum: 1) keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, 2) infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dan 3) koordinasi yang tidak efektif antar lembaga terkait (seperti KPU, Bawaslu, kepolisian, dan jaksa) juga menjadi kendala utama dalam penyidikan yang efektif.

Penanganan perkara-perkara tindak pidana pemilihan Kepala Daerah sering kali memerlukan keahlian khusus dalam analisis data digital, pemeriksaan forensik, dan koordinasi yang ketat antarlembaga untuk memastikan integritas proses hukum. Dalam konteks ini, perbaikan sistemik dan dukungan yang lebih besar bagi aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Rekomendasi solusi meliputi peningkatan pelatihan khusus bagi penyidik, alokasi sumber daya yang memadai untuk teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyidikan, sambil tetap memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menegakkan integritas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S Hiraiej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Hardimen, *Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 (Satu Studi Di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pasaman Barat)*, Unes Law Review, Volume 5, Issue 3, Maret 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015.
- Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2011.
- Susi Delmiati dan Roy Suganda Putra Sinurat, Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto), *Jurnal Swara Of Justicia*, Volume 6, Issue 3, Oktober 2022.

Topo Santoso, et-all, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2006.